

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO**  
**NOMOR : IT Tel1850/AKA-000/REK-00/VII/2020**

**TENTANG**

**PENERAPAN PROGRAM KAMPUS MERDEKA  
DI INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO**

**Menimbang :**

- a. bahwa Institut Teknologi Telkom Purwokerto sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia wajib melaksanakan program kampus merdeka dalam kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi sebagaimana yang diamanatkan pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
- b. bahwa pelaksanaan program kampus merdeka harus dapat dilaksanakan secara bermartabat dan berdaya guna.
- c. bahwa untuk memenuhi butir a dan b diatas, perlu diatur dalam suatu Keputusan Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto.

**Mengingat :**

1. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Kementerian Riset Teknologi Republik Indonesia dan Pendidikan Tinggi nomor : 446/KPT/I/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas menjadi Institut Teknologi Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom.
7. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Telkom dan Latihan manajemen & Teknologi Telekomunikasi yang termuat dalam Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH., Nomor 163 tanggal 23 Mei 1990 yang telah mengalami beberapa perubahan dan perubahan terakhir dengan akta Notaris Rahma Fitriani No. 01 Tanggal 1 Oktober 2019 yang telah dikukuhkan melalui Surat Kementerian Hukum dan HAM RI No.AHU-AH.01.06.0015671 tanggal 4 Oktober 2019.
8. Surat Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.1458/00/DGS-KK01/YPT/2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

9. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor : KEP.0649/00/DGS-HC01/YPT/2017 tentang Pengawakan posisi organisasi Institut Teknologi Telkom Purwokerto tanggal 25 Agustus 2017 dalam jabatan Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PENERAPAN PROGRAM KAMPUS MERDEKA  
DI INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO**

**Pasal 1  
Pengertian**

Kampus Merdeka adalah program pendidikan tinggi yang memberikan hak belajar kepada mahasiswa untuk mengambil sks di luar program studinya sebanyak maksimal 3 semester.

**Pasal 2  
Bentuk dan Ruang Lingkup**

Bentuk dan ruang lingkup hak belajar di luar program studi diantaranya adalah :

1. Mahasiswa dapat mengambil kesempatan belajar secara sukarela selama 1 semester pada program studi lain dalam perguruan tinggi yang sama, dan
2. Mahasiswa dapat mengambil kesempatan belajar secara sukarela selama 2 semester di luar perguruan tinggi.

**Pasal 3  
Bentuk Kegiatan Pembelajaran Program Kampus Merdeka**

Kegiatan pembelajaran kampus merdeka di luar Program Studi dilaksanakan dalam bentuk :

1. Pertukaran Pelajar
2. Magang / Praktek Kerja
3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
4. Penelitian / Riset
5. Proyek Kemanusiaan
6. Wirausaha
7. Studi / Proyek Independen
8. Membangun Desa / Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)

Adapun informasi secara umum terkait setiap kegiatan tercantum pada Lampiran Tabel 1.

#### **Pasal 4**

##### **Ketentuan Umum**

1. Peserta program kampus merdeka adalah mahasiswa yang akan mengajukan program kampus merdeka dan memenuhi seluruh persyaratan pada Pasal 5.
2. Mitra tujuan (dari kegiatan 1,2,3,4,5,8) yang berupa Perguruan Tinggi, instansi, sekolah, Lembaga riset, Pemerintah Desa, atau bentuk mitra lainnya pada program kampus merdeka, harus memiliki MOU atau PKS dengan Institut Teknologi Telkom Purwokerto.
3. Dosen Pembimbing adalah dosen dengan kompetensi yang linier dengan topik atau konten kegiatan pembelajaran kampus merdeka dan ditunjuk oleh Ketua Program Studi asal untuk membimbing peserta selama melaksanakan kegiatan pembelajaran kampus merdeka. Dosen Pembimbing diperuntukan pada kegiatan 2,4, dan 7 sesuai Pasal 3.
4. Dosen Pendamping adalah dosen dengan kompetensi yang tidak harus linier dengan topik atau konten kegiatan pembelajaran kampus merdeka dan ditunjuk oleh Ketua Program Studi asal untuk mendampingi peserta selama melaksanakan kegiatan pembelajaran kampus merdeka. Dosen Pendamping diperuntukan pada kegiatan 1,3,5,6, dan 8 sesuai Pasal 3.
5. Pembimbing Lapangan adalah pendamping yang berasal dari mitra tujuan atau pihak lainnya (dari kegiatan 1, 2, 3, 4, 5, 8) untuk membimbing dan mendampingi peserta selama mengikuti program kampus merdeka.
6. Status akademik peserta kampus merdeka tetap tercatat sebagai mahasiswa aktif pada program studi di Institut Teknologi Telkom Purwokerto.

#### **Pasal 5**

##### **Persyaratan Peserta Program Kampus Merdeka**

Mahasiswa yang akan mengajukan diri sebagai peserta dalam program kampus merdeka wajib memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut:

1. Berstatus aktif, dibuktikan dengan Kartu Studi Mahasiswa (KSM).
2. Termasuk dalam mahasiswa kelas reguler (bukan mahasiswa alih jenjang, dan program lainnya) pada program studi Strata 1.
3. Telah lulus dari sedikitnya 90 sks pada program studi asal dan tidak ada nilai E, dibuktikan dengan kartu hasil studi.
4. Memiliki IPK  $\geq 2.0$ , dibuktikan dengan kartu hasil studi.
5. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang masih berlaku.
6. Lulus dari seleksi yang diadakan oleh Institut Teknologi Telkom Purwokerto dan atau mitra tujuan, dibuktikan dengan LoA (*Letter of Agreement*).
7. Memiliki skor TOEFL minimal 450 dan skor TPA 500 (khusus kegiatan 1), dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku.

**Pasal 6**  
**Proses Perencanaan Kampus Merdeka**

1. Setiap program studi di Institut Teknologi Telkom Purwokerto wajib:
  - a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk belajar sedikitnya 1 semester dan maksimal 3 semester di luar program studi dengan ketentuan seperti yang tercantum pada Lampiran Tabel 2 tentang skema kampus merdeka.
  - b. Menyediakan kurikulum pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan belajar bagi mahasiswa baik yang akan menyelesaikan seluruh studinya pada program studi tersebut atau menyelesaikan sebagian studinya di luar program studi.
  - c. Menyediakan perangkat ekuivalensi penilaian untuk setiap mata kuliah yang diambil di luar program studinya. Jika dijumpai mata kuliah yang tidak dapat dilakukan ekuivalensi, maka program studi wajib menyiapkan kuliah pengganti yang bersifat daring.
  - d. Menunjuk dosen pembimbing atau pendamping untuk setiap peserta dalam pelaksanaan kegiatan kampus merdeka sesuai dengan konteks kegiatan dari peserta yang bersangkutan.
2. Mahasiswa yang akan mengikuti program kampus merdeka wajib mendapat persetujuan dari program studi asal dengan cara:
  - a. Mengajukan permohonan satu semester sebelum pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan melampirkan persyaratan dan rancangan kegiatan kampus merdeka yang akan dilaksanakan dalam bentuk proposal yang disetujui oleh Dosen Wali dan Ketua Program Studi, serta mengajukan permohonan perpanjangan pada awal semester berikutnya (jika kegiatan berlangsung lebih dari 1 semester). Adapun contoh sistematika proposal terlampir.
  - b. Mengikuti proses seleksi program kampus merdeka yang diadakan oleh Institut Teknologi Telkom Purwokerto dan atau mitra tujuan.
  - c. Melaksanakan proses registrasi mata kuliah / input KSM pada semester pelaksanaan kegiatan kampus merdeka.
3. Bagi mahasiswa pendaftar program kampus merdeka yang dinyatakan gagal dalam seleksi, maka wajib mengikuti perkuliahan reguler yang diselenggarakan oleh program studi asal.
4. Mahasiswa yang telah mendapat persetujuan dari program studi asal untuk mengikuti kegiatan kampus merdeka berhak untuk:
  - a. Memperoleh dosen pembimbing atau pendamping dari prodi asal serta pembimbing lapangan (untuk kegiatan 1, 2, 3, 4, 5, 8) dari pihak mitra tujuan.
  - b. Menerima Surat Tugas pelaksanaan kampus merdeka yang diterbitkan oleh pihak Akademik Institut Teknologi Telkom Purwokerto dan ditandatangani oleh Dekan Fakultas asal.
5. Sebelum kegiatan kampus merdeka, mahasiswa wajib mengikuti pembekalan yang diadakan oleh LPPM Institut Teknologi Telkom Purwokerto.

## Pasal 7

### Proses Monitoring dan Evaluasi

1. Selama melaksanakan kegiatan kampus merdeka, maka:
  - a. Peserta mengisi *logbook* yang disediakan oleh akademik Institut Teknologi Telkom Purwokerto.
  - b. Dosen pembimbing atau pendamping melakukan monitoring kegiatan dari masing-masing peserta.
2. Saat tengah semester, peserta wajib mempresentasikan progres kegiatan (kecuali kegiatan 1) dihadapan dosen pembimbing atau pendamping, serta pembimbing lapangan (opsional) sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Fakultas.
3. Setiap akhir semester, maka peserta wajib:
  - a. Menyusun laporan kegiatan (kecuali kegiatan 1).
  - b. Mempresentasikan hasil pelaksanaan kegiatan (kecuali kegiatan 1) dihadapan dosen pembimbing atau pendamping dan penguji yang ditunjuk oleh program studi, serta pembimbing lapangan (opsional) sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Fakultas.
4. Laporan kegiatan yang dimaksud pada Pasal 7 Ayat 3a wajib divalidasi oleh unit internal terkait (lihat Lampiran Tabel 1) dan disetujui oleh dosen pembimbing atau pendamping, pembimbing lapangan, dan Ketua Program Studi.
5. Secara umum, evaluasi dan penilaian dilakukan oleh dosen pembimbing atau pendamping dan pembimbing lapangan (kecuali kegiatan 1, 6, dan 7).
6. Penilaian hasil belajar yang diberikan oleh mitra tujuan menjadi bahan untuk proses ekuivalensi di Institut Teknologi Telkom Purwokerto.
7. Secara umum proses ekuivalensi bobot kegiatan kampus merdeka dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk (kecuali kegiatan 1), yaitu *free form* dan *structured form* seperti yang tercantum pada lampiran skema kampus merdeka.
  - a. *Free Form* merupakan bentuk ekuivalensi tanpa mengacu pada mata kuliah, melainkan pada aspek kompetensi *hard skill* maupun *soft skill* dengan jumlah maksimal 20 sks per semester.
  - b. *Structured Form* merupakan bentuk ekuivalensi mengacu pada mata kuliah yang terdapat pada kurikulum yang ditawarkan program studi.
8. Jika proses ekuivalensi bobot mengacu pada bentuk *free form*, maka proses tersebut dilakukan berdasarkan rubrik penilaian yang disediakan oleh Fakultas asal.
9. Jika kegiatan kampus merdeka telah dinyatakan selesai, maka peserta berhak mendapatkan Sertifikat atau Surat Keterangan Telah Melaksanakan Program Kampus Merdeka yang dikeluarkan oleh Akademik Institut Teknologi Telkom Purwokerto dan atau mitra tujuan.
10. Pelaksanaan program kampus merdeka wajib dievaluasi sedikitnya satu kali dalam satu semester oleh Satuan Penjaminan Mutu Internal (Fakultas dan Institusi).

**Pasal 8**  
**Mekanisme Pertukaran Pelajar**

1. Pada kegiatan ini, mahasiswa dapat melakukan pertukaran pelajar antar program studi pada lingkup Institut Teknologi Telkom Purwokerto selama 1 semester ataupun pertukaran pelajar dalam program studi yang serumpun pada Perguruan Tinggi lainnya selama 1 hingga 2 semester.
2. Fakultas asal membuat kesepakatan dengan program studi mitra antara lain terkait proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, kuota peserta, serta skema pembiayaan.
3. Mahasiswa harus menempuh kurikulum yang telah ditetapkan oleh program studi asal dan program studi mitra.
4. Pengambilan SKS per semester dibatasi antara 18 – 22 SKS per semester atau menyesuaikan dengan regulasi dari program studi dan atau perguruan tinggi mitra.
5. Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka ataupun daring. Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemendikbud.
6. Nilai atau Kartu Hasil Studi diperoleh dari hasil penilaian program studi mitra tempat peserta melakukan perkuliahan.

**Pasal 9**  
**Mekanisme Magang / Praktek Kerja**

1. Pada kegiatan ini, mahasiswa melakukan magang/praktek kerja di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*startup*) selama 1 hingga 2 semester sesuai proposal yang telah disetujui.
2. Topik yang diajukan pada program magang/praktek kerja tidak harus sesuai dengan program studi asalnya.
3. Magang/praktek kerja yang berlangsung untuk jangka waktu 1 semester berhak mendapatkan pengakuan sks sebesar 20 sks tidak lebih tidak kurang.
4. Proses penilaian akhir Magang/Praktek Kerja dilakukan oleh dosen pembimbing sesuai ekuivalensi bobot yang mengacu pada Pasal 7 Ayat 7, serta dengan mempertimbangkan:
  - a. Penilaian dari pendamping lapangan.
  - b. Laporan dan presentasi hasil kegiatan.

**Pasal 10**  
**Mekanisme Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan**

1. Pada kegiatan ini, mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar di satuan pendidikan seperti SD, SMP, atau SMA yang berada di lokasi kota ataupun di daerah terpencil selama 1 hingga 2 semester.
2. Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud.

3. Proses penilaian akhir Asistensi Mengajar dilakukan oleh dosen pendamping sesuai ekuivalensi bobot yang mengacu pada Pasal 7 Ayat 7, serta dengan mempertimbangkan:
  - a. Penilaian dari pendamping lapangan (guru pamong).
  - b. Laporan dan presentasi hasil kegiatan.

#### **Pasal 11**

##### **Mekanisme Penelitian / Riset**

1. Pada kegiatan ini, mahasiswa melakukan kegiatan riset akademik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dunia usaha maupun industri, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen pembimbing atau peneliti selama 1 hingga 2 semester.
2. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan mitra lembaga penelitian seperti LIPI/BRIN, LAPAN, NASA, lembaga penelitian internal Perguruan Tinggi (LPPM), dan seterusnya.
3. Hasil penelitian/riset dilaporkan ke pihak LPPM (penelitian/riset dasar) atau Sentra Inovasi (penelitian/riset terapan).
4. Luaran dari kegiatan penelitian/riset diwujudkan dalam bentuk skripsi, publikasi ilmiah, produk inovasi, HKI atau Paten.
5. Proses penilaian akhir Penelitian/Riset dilakukan oleh dosen pembimbing sesuai ekuivalensi bobot yang mengacu pada Pasal 7 Ayat 7, serta dengan mempertimbangkan:
  - a. Penilaian dari pendamping lapangan.
  - b. Luaran atau hasil penelitian.
  - c. Laporan dan presentasi hasil kegiatan.

#### **Pasal 12**

##### **Mekanisme Proyek Kemanusiaan**

1. Pada kegiatan ini, mahasiswa menjadi relawan dalam proyek-proyek kemanusiaan tanggap darurat maupun proyek pembangunan lainnya selama 1 hingga 2 semester.
2. Mitra dalam kegiatan ini dapat berasal dari Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dan lain sebagainya.
3. Proses penilaian akhir Proyek Kemanusiaan dilakukan oleh dosen pendamping sesuai ekuivalensi bobot yang mengacu pada Pasal 7 Ayat 7, serta dengan mempertimbangkan:
  - a. Penilaian dari pendamping lapangan.
  - b. Laporan dan presentasi hasil kegiatan.
  - c. Peran mahasiswa dalam proyek kemanusiaan, hasil yang didapatkan, serta tingkat kesulitan dan kompleksitas isu kemanusiaan yang dikerjakan.

#### **Pasal 13**

##### **Mekanisme Wirausaha**

1. Pada kegiatan ini, mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai selama 1 hingga 2 semester.

2. Peserta dapat mengajukan permohonan untuk menunjuk seorang mentor dari profesional atau mengikuti program inkubasi dari inkubator yang dipilih.
3. Proses penilaian akhir Wirausaha dilakukan oleh dosen pendamping sesuai ekuivalensi bobot yang mengacu pada Pasal 7 Ayat 7, serta dengan mempertimbangkan:
  - a. Laporan dan presentasi hasil kegiatan.
  - b. Capaian dari proyek kewirausahaan yang dijalankan mahasiswa (besarnya keuntungan, manfaat sosial, besar karyawan, besaran modal, jangkauan pasar, dan lainnya).

#### **Pasal 14**

##### **Mekanisme Studi / Proyek Independen**

1. Pada kegiatan ini, mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik khusus dan dapat dikerjakan secara tim selama 1 hingga 2 semester.
2. Tim yang dibentuk terdiri atas 3 sampai 5 mahasiswa dengan minimal 2 disiplin keilmuan yang berbeda.
3. Luaran dari kegiatan Studi/Proyek Independen berupa produk inovasi dan atau partisipasi dalam lomba terkait studi/proyek independent yang dilakukan, baik tingkat nasional maupun internasional.
4. Proses penilaian akhir Studi/Proyek Independen dilakukan oleh dosen pembimbing sesuai ekuivalensi bobot yang mengacu pada Pasal 7 Ayat 7, serta dengan mempertimbangkan:
  - a. Luaran atau hasil proyek.
  - b. Laporan dan presentasi hasil kegiatan.

#### **Pasal 15**

##### **Mekanisme Membangun Desa / Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)**

1. Pada kegiatan ini, mahasiswa melakukan kegiatan berupa pengalaman belajar untuk hidup di tengah masyarakat sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa selama 1 hingga 2 semester.
2. Tim yang dibentuk terdiri atas 5 sampai 10 mahasiswa dengan minimal 3 disiplin keilmuan yang berbeda.
3. Desa tujuan harus memenuhi salah satu dari kriteria berikut:
  - a. Lokasi berdasarkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
  - b. Lokasi pelaksanaan di desa sangat tertinggal, tertinggal dan berkembang.
  - c. Desa-desanya Binaan Perguruan Tinggi Pelaksana.
  - d. Radius desa lokasi KKNT dengan Perguruan Tinggi dirancang 200 km.
  - e. Desa lainnya yang diusulkan oleh Mitra (Pemda, Industri, dan lainnya).
4. Tim mahasiswa berhak untuk menentukan desa tujuan sesuai kriteria pada Pasal 15 ayat 3, kemudian melakukan survey lapangan.
5. Tim mahasiswa wajib tinggal di desa tujuan selama kegiatan Membangun Desa / KKNT.
6. Proses penilaian akhir Membangun Desa / KKNT dilakukan oleh dosen pendamping sesuai ekuivalensi bobot yang mengacu pada Pasal 7 Ayat 7, serta dengan mempertimbangkan:



- a. Penilaian dari pendamping lapangan (supervisor desa).
- b. Laporan dan presentasi hasil kegiatan.

#### **Pasal 16**

#### **Pembiayaan Program Kampus Merdeka**

1. Pembiayaan yang muncul terkait program kampus merdeka akan ditanggung secara proporsional oleh peserta program kampus merdeka dan Institut Teknologi Telkom Purwokerto sesuai dengan program kegiatan yang diambil dan akan diatur lebih lanjut.
2. Ketentuan lain terkait pembiayaan menyesuaikan dengan kesepakatan antara peserta program kampus merdeka, mitra tujuan dan Institut Teknologi Telkom Purwokerto.

#### **Pasal 17**

#### **Penutup**

1. Program Kampus Merdeka mulai diberlakukan kepada mahasiswa Angkatan 2018.
2. Fakultas dapat menyusun aturan turunan yang bersifat teknis dan berpedoman pada Surat Keputusan Rektor ini.
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian.
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapannya.

Ditetapkan di : Purwokerto

Tanggal \_\_\_\_\_ : 6 Juli 2020

Rektor IT Telkom Purwokerto

  
Dr. Ali Rokhman, M.Si.

## Lampiran:

1. Tabel ketersediaan dosen pembimbing, pendamping, dan atau pembimbing lapangan/mitra serta tim penilai

**Tabel 1. Ketersediaan dosen pembimbing, pendamping, dan atau pembimbing lapangan/mitra serta tim penilai**

No	Jenis Kegiatan	Dosen Pembimbing (a)	Dosen Pendamping (b)	Pembimbing Lapangan/Mitra (c)	Unit Internal (d)	Penilai
1	Pertukaran Pelajar		✓	✓	Fakultas	c,d
2	Magang / Praktek Kerja	✓		✓	Fakultas	a,c,d
3	Asistensi Mengajar		✓	✓	Fakultas	b,c,d
4	Penelitian / Riset	✓		✓	LPPM/Sentra Inovasi	a,c,d
5	Proyek Kemanusiaan		✓	✓	LPPM	b,c,d
6	Wirausaha		✓		Sentra Inovasi	b,d
7	Studi / Proyek Independen	✓			LPPM/Sentra Inovasi	a,d
8	Membangun Desa / KKNT		✓	✓	LPPM	b,c,d

2. Contoh Sistematika Proposal Kampus Merdeka
  - i. Halaman Cover
  - ii. Halaman Pengesahan
  - iii. Halaman Pengantar
  - iv. Daftar Isi
  - v. Latar Belakang
  - vi. Maksud dan Tujuan
  - vii. Nama, Bentuk dan Jenis Program Kegiatan
  - viii. Rencana Program Kegiatan
  - ix. Time Schedule
  - x. Rancangan mata kuliah ekuivalensi

3. Contoh Free Form Ekuivalensi

*Hard skills:*

- Merumuskan permasalahan keteknikan : 3 SKS A
- Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan : 3 SKS B
- Kemampuan sintesa dalam bentuk design : 4 SKS A

*Soft skills:*

- Kemampuan berkomunikasi : 2 SKS A
- Kemampuan bekerjasama : 2 SKS A
- Kerja keras : 2 SKS A
- Kepemimpinan : 2 SKS A
- Kreativitas : 2 SKS B

4. Contoh Structured Form Ekuivalensi

• Fenomena transport	2 SKS
• Unit operasi	3 SKS
• Industri proses kimia	3 SKS
• Rekayasa reaksi kimia	3 SKS
• Kontrol proses kimjia	3 SKS
• Teknologi separasi	2 SKS
• Laporan akhir sebagai pengganti skripsi	4 SKS

5. Opsi Skema Pelaksanaan Kampus Merdeka

**Tabel 2. Skema Pelaksanaan Kampus Merdeka**

SEMESTER	SKEMA 1	SKEMA 2	SKEMA 3	SKEMA 4
1	REGULER	Di dalam prodi	Di dalam prodi	Di dalam prodi
2				
3				
4				
5		Di luar prodi/PT	Di luar prodi/PT	Di luar prodi/PT
6				
7				
8				